

# Jual Beli Data Pribadi Nasabah Bank Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penegakan Hukumnya Dit hubungkan dengan Unsur Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muhammad Naufal Putra, Neni Ruhaeni  
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
 Universitas Islam Bandung,  
 Bandung, Indonesia  
 noput97@gmail.com, nenihayat@gmail.com

*Abstract*— Communication, media, and informatics technology, known as telematics technology has developed in globalization era that caused the world society is borderless. It makes people get the ease of doing their daily activities. The use of telematics technology has led to change people's mindset, and how the business works in industry, trading, government, education, banking, and various other sectors. In fact, other than that, telematics technology emerged a new phenomenon i.e spreading the personal data of bank's customers. The data spread freely in some banks, or another banking company, even in some others company that not related to banking. Those data are collected for commercial company use, such as offering certain products of the company. In this case, buying and selling personal data was done by one of the bank's employee and use it in money theft crimes by sim card swap. This research examines about the regulations of how buying and selling personal data of bank's costumers regulated based on Law No 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions, as amended by Law No 19 of 2016 (the Electronic Information Law)? And how is the law enforcement that attributed with involvement/participation elements in Indonesian Criminal Code (KUHP)? This research uses a juridical normative approach. Data collection techniques used by the author is the study literature or library research. The research specification used is Descriptive Analysis. From the results of research that author have obtained is that buying or selling personal data of bank's costumers can be determined as a criminal offers, according to Article 30, Article 32 Paragraph (1), Article 32 Paragraph (2), Article 46, Article 48 Paragraph (1), dan Article 48 Paragraph (2) Law No 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transactions, as amended by Law No 19 of 2016 (the Electronic Information Law). The law enforcement for selling and buying the personal data in Ilham Bintang case can't be done maximally, it is because there is no specific regulation for this case. Rather than that, it can be categorized as crime base on Article 32 Paragraph (1) and (2) of the Electronic Information

Law, Beside that, it can be categorized as a deelnemng crime based on Article 56 of Indonesian Criminal Code as SIM Card swap crime or money theft in Ilham Bintang case.

*Keywords*— Misuse of personal data, Customer Banking, Banking, Law Enforcemet, Involvement/participation

*Abstrak*— Teknologi komunikasi, media, dan informatika yang selanjutnya disebut teknologi telematika telah berkembang di era globalisasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas. Hal ini membuat manusia mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi telematika ini menimbulkan perubahan pola pikir manusia dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, perbankan, dan berbagai sektor lainnya. Pada tataran praktik muncul fenomena baru yaitu beredarnya data-data pribadi nasabah bank. Data-data tersebut beredar secara bebas pada bank, kelompok bank, maupun perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dan bahkan beredar di beberapa perusahaan yang berbeda. Data tersebut dihimpun untuk kepentingan komersial perusahaan, salah satunya adalah penawaran produk-produk tertentu dari perusahaan yang memanfaatkan data pribadi tersebut. Salah satunya praktek jual beli data pribadi yang dilakukan oleh oknum pegawai bank untuk digunakan dalam kejahatan pencurian uang dengan cara sim card swap. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan jual beli data pribadi nasabah bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? Dan Bagaimana penegakan hukumnya dit hubungkan dengan unsur penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP)? Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif

**Analisis.** Hasil penelitian ini perbuatan jual beli data pribadi nasabah bank merupakan suatu kejahatan, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 32 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 46, Pasal 48 Ayat (1), dan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penegakan hukum terhadap pelaku jual beli data pribadi dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang belum dapat dilakukan secara maksimal, karena beberapa faktor antara lain belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai hal ini. Namun, Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (2) yakni perbuatan memindahkan, mentransfer, mentransmisikan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Kemudian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP dalam kejahatan SIM Card swap atau pencurian uang milik Ilham bintang.

**Kata Kunci—** Penyalahgunaan Data Pribadi, Nasabah, Perbankan, Penegakan Hukum, Penyertaan

## I. PENDAHULUAN

Teknologi komunikasi, media, dan informatika yang selanjutnya disebut teknologi telematika telah berkembang di era globalisasi yang menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terbatas. Hal ini membuat manusia mendapatkan kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi telematika ini menimbulkan perubahan pola pikir manusia dan cara kegiatan bisnis di bidang industri, perdagangan, pemerintahan, pendidikan, perbankan, dan berbagai sektor lainnya.

Pemanfaatan teknologi telematika tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis khususnya di bidang perbankan dengan pesat. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu secara langsung, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi.

Salah satunya adalah praktik penjualan data pribadi nasabah bank yang dilakukan oleh Hendri Budi Kusumo, yang merupakan pegawai Bank Bintara Pratama Hendri memiliki akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari SLIK OJK tersebut Hendri dapat mengakses dan mendapatkan data pribadi nasabah bank manapun di Indonesia. Hendri mengaku telah lebih dari 2 Tahun melakukan jual beli data nasabah bank melalui akun facebooknya. Hendri tidak melakukan transaksi sendirian, ia dibantu 2 orang rekannya yaitu Heni Nur Rahmawati dan Rifan Adam Pratama. Hendri dan rekannya menjual data pribadi nasabah bank seharga 100 ribu rupiah untuk satu nasabah. Pada akhir tahun 2019 Hendri menjual data kepada pelaku pembobolan rekening bank milik Ilham Bintang.

Dari data yang berikan Hendri, pelaku pembobolan rekening bank milik Ilham Bintang dapat melakukan aksinya. Modus pelaku dalam kasus ini terbilang baru. Kepala Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan para tersangka mengambil data korban

dengan cara membeli data nasabah kartu kredit. Dari situ, mereka menelusuri mana nasabah yang aktif menggunakan kartu kreditnya. Selanjutnya, mereka lakukan melalui data sistem laporan informasi keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan dan BI Checking. Terhadap data tersebut, pelaku melakukan penggantian SIM Card milik Ilham Bintang dan berhasil meretas Email, dan Mobile Banking. Kejahatan tersebut dinamakan SIM swap fraud, kejahatan ini telah umum terjadi di berbagai negara, dan informasi yang didapatkan pelaku adalah rekening perbankan korban melalui pencurian kartu SIM. Dalam melakukan kejahatan ini, pelaku tidak harus memiliki alat software canggih. Kunci dari kejahatan ini adalah ketidaksadaran korban terhadap pencurian data pribadi. Dari kejahatan tersebut korban menderita kerugian sebesar 300 juta rupiah yang disimpan dalam 2 rekening milik korban. Pelaku terdiri dari 5 orang tersangka yang memiliki peran yang berbeda-beda. Atas perbuatannya para pelaku pencurian uang milik Ilham Bintang diancam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 363 dan 263 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman penjara adalah 20 tahun.

## II. LANDASAN TEORI

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yaitu:

1. Membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencederdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentunya harus berdasarkan kepada kelima dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Selain itu, tercapainya tujuan negara harus senantiasa selaras dengan hukum, mengingat Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hukum dapat dilihat sebagai alat bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum merupakan suatu sistem yang sangat diperlukan bagi Negara Indonesia sebagai negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Mochtar Kusumaatmadja, menerangkan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban, melainkan diharapkan pula hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat atau *law as a tool of social engineering*. Ketika hukum berperan dan memerankan dirinya sebagai sarana perubahan (pembangunan), maka diperlukan elemen yang memiliki kekuatan mengubah,

yaitu kelembagaan dan proses. Sehubungan dengan hal ini Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

“...pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institutions) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”.

Hadirnya hukum akan menimbulkan adanya tujuan dan fungsi hukum. Tujuan pokok hukum antara lain menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum. Salah satu fungsi yang terpenting dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan di dalam masyarakat. Keteraturan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Pengaturan Jual Beli Data Pribadi Nasabah Bank ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Di Indonesia pengaturan mengenai Data Pribadi diatur secara Implisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kejahatan terhadap privasi atau data pribadi oleh UU ITE. Dalam Pasal 30 UU ITE yang berbunyi :

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 32 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.” Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) UU ITE berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Ancaman sanksi pidana dalam UU ITE terdapat dalam

Pasal 46 UU ITE “(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” “(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).” “(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).” Dalam Pasal 48 ayat (1) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Dan dalam Pasal 48 ayat (2) UU ITE “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dengan demikian, perbuatan jual beli data pribadi nasabah bank merupakan suatu kejahatan, karena perbuatan tersebut dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Pasal 32 Ayat (1), Pasal 32 Ayat (2), Pasal 46, Pasal 48 Ayat (1), dan Pasal 48 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### B. *Penegakan Hukum Pengaturan Jual Beli Data Pribadi Nasabah Bank berdasarkan UU ITE dan dihubungkan dengan Unsur Penyertaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang, telah terjadi kejahatan berupa pencurian dan kejahatan terhadap privasi atau data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Kasus ini, Hendri memperjualbelikan data pribadi nasabah Bank yang terdapat dalam SLIK OJK dan BI Checking. Dalam SLIK OJK dan BI Checking ini terdapat data-data pribadi nasabah yang tersimpan dalam sistem OJK. Data-data tersebut berisi Nama, NIK, Alamat, Tempat tanggal lahir, jumlah simpanan dalam Bank, hingga limit kartu kredit. Hendri kemudian mentransmisikan data tersebut dengan cara mengunggah data-data tersebut kedalam Komputer miliknya. Setelah mendapatkan data-data tersebut, Hendri kemudian menawarkan data-data tersebut dalam media Facebook, dengan harga yang bervariasi.

Dari penjelasan kasus diatas dapat diketahui cara untuk melakukan kejahatan pencurian dengan modus SIM Swap Card Fraud adalah dengan cara menggunakan data pribadi milik korban itu sendiri. Selain itu, kejahatan ini juga dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku. Berdasarkan

penjelasan para ahli, kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dapat diartikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP.

Penyertaan diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 55 dan 56 mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan apakah termasuk atau tidak.

Penyertaan (*Deelneming*) dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 55 KUHP berbunyi : (1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; 2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Dan Pasal 56 KUHP berbunyi : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2. Barangsiapa dengan sengaja memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Teori Penyertaan Tindak Pidana Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, perbuatan jual beli data nasabah bank dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penjual data pribadi dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 32 Ayat (2) UU ITE, yaitu :

#### 1. Unsur Subjektif yaitu

##### a. Setiap orang (Subjek Hukum).

Terdapat beberapa kategori subjek Hukum yang harus diatur dalam perlindungan terhadap data pribadi. Pertama adalah pengelola data pribadi yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri maupun Bersama-sama mengelola data pribadi. Kegiatan yang dilakukan pengelola data pribadi baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun manual secara struktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan, dan pengamanan data pribadi.

Subjek hukum lainnya adalah pemroses data pribadi yaitu orang badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data

pribadi atas nama pengelola data. Kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan, perekaman, pencatatan dan/atau penyimpanan data pribadi, atau pelaksanaan penyusunan, penyesuaian, perubahan data pribadi, pemulihan kembali data pribadi yang telah dimusnahkan, pengungkapan data pribadi, pembetulan, penghapusan atau penghacuran data pribadi.

Dalam kejahatan SIM Card Swap terhadap Ilham Bintang dilakukan oleh 8 orang pelaku, dan masing-masing pelaku memiliki perannya masing-masing. Menurut pendapat penulis, kejahatan ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya informasi mengenai data pribadi korban. Pelaku mengetahui data pribadi korban dari Hendri. Hendri adalah orang yang menjual data pribadi korban. Dari data pribadi yang diperoleh oleh pelaku, maka kejahatan pencurian uang dengan modus SIM card swap dapat dilakukan. Dalam kasus ini Hendri dapat dikategorikan sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan (*medeplichtig*). Berdasarkan pasal 56 KUHP, Hendri secara sengaja dan mengetahui bahwa perbuatan menjual data pribadi itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan mengetahui bahwa dari data yang diberikannya itu akan dipakai untuk melakukan kejahatan lain.

Dengan demikian perbuatan atau Tindakan jual beli data pribadi nasabah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam kasus ini perbuatan jual beli data yang dilakukan oleh Hendri telah telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 32 ayat (2) juncto Pasal 48 Ayat (2) UU ITE.

Dalam prakteknya aparat penegak hukum masih belum dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penjual data pribadi. Dalam perspektif UU ITE, Tindakan jual beli data pribadi dalam kasus ini, dapat masuk kedalam kejahatan terhadap perlindungan dokumen pribadi sebagaimana Pasal 32 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 48 Ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut masuk kedalam delik biasa. Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan, sehingga aparat penegak hukum seharusnya melakukan upaya refresif terhadap pelaku kejahatan jenis ini.

## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pengaturan mengenai jual beli data pribadi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena data pribadi termasuk salah satu bentuk hak privasi yang dilindungi menurut konstitusi. Perlindungan mengenai data pribadi diatur dalam beberapa instrumen hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya adalah Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai kejahatan membuka rahasia karena jabatan seseorang, Sedangkan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE

mengatur mengenai perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, Pasal 32 Ayat (2) UU ITE mengatur mengenai perbuatan memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. Perbedaan KUHP dan UU ITE, adalah pada objek yang diatur. Dalam KUHP objeknya rahasia yang menurut jabatannya harus dirahasiakan, sedangkan dalam UU ITE objek yang diatur adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

2. Penegakan hukum terhadap pelaku jual beli data pribadi dalam kasus pencurian uang milik Ilham Bintang belum dapat dilakukan secara maksimal, karena beberapa faktor antara lain belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur mengenai hal ini. Namun, Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan Ayat (2) yakni perbuatan memindahkan, mentransfer, mentransmisikan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, ancaman pidana perbuatan ini terdapat pada Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) yakni 9 tahun penjara dan/atau denda maksimal 3 milyar Rupiah. Kemudian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) sebagaimana dalam Pasal 56 KUHP dalam kejahatan SIM Card swap atau pencurian uang milik Ilham bintang.

#### B. Saran

Saran yang dapat diberikan kepada seluruh pembaca karya tulis ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai jual beli data pribadi di Indonesia memang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga fungsi dari aparat penegak hukum belum maksimal untuk dapat memberantas kasus-kasus seperti ini. Untuk memaksimalkan fungsi penegakan hukum dan dalam rangka mencapai tujuan hukum itu sendiri penulis menyarankan agar Pemerintah serta Lembaga Legislatif di Indonesia segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memasukan pasal mengenai perbuatan jual beli data pribadi.
2. Terhadap aparat penegak hukum dan Lembaga penegak hukum sudah seharusnya Lembaga penegak Hukum dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan terkait model-model kejahatan jenis baru, kemudian kepada pemerintah diharapkan dapat memperkuat Lembaga-Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, sehingga dapat mengurangi dan menanggulangi kejahatan-

kejahatan jenis baru termasuk kejahatan terhadap privasi dan data pribadi, yang berdampak pada terwujudnya masyarakat yang tertib. Selain itu, pemerintah diharapkan agar melakukan upaya sosialisasi terkait pentingnya menjaga data pribadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Niniek Suparni, *CyberSpace (Problematika & Antisipasi Pengaturannya)*, Sinar Grafika,
- [2] Jakarta, 2009.
- [3] Sorta Tobing, *Pembobol Rekening Ilham Bintang Tertangkap, Begini Cara Pelaku Beraksi*, <https://katadata.co.id/berita/2020/02/06/pembobol-rekening-ilham-bintang-tertangkap-begini-cara-pelaku-beraksi>, diakses 17 Februari 2020, Pukul 13.10 WIB.
- [4] Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Bina Cipta, 1995.
- [5] Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- [6] Sudikno Mertokusumo dalam Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cetakan ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- [7] Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2009